



P U T U S A N

No. 395 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. TAUFIK, S.H., 2. LITA DEWI ANDAYANI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav 3, Jambi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding

melawan :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Jambi, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat harta bersama terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara hukum di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru Jambi pada tahun 2003 ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum pada tanggal 19 Februari 2007 dengan Akta Cerai No. 53/AC/2007/PA.Jb ;

Bahwa sekitar bulan November 2007 Tergugat melaporkan Penggugat di Poltabes Jambi sehubungan dengan perkara tindak pidana perusakan dan pengancaman, atas dasar laporan tersebutlah Penggugat ditekan dan dalam keadaan tidak berpikir dengan jernih serta tidak diberi kesempatan untuk berpikir, dengan terpaksa Penggugat membuat surat pernyataan tersebut yang inti dari surat perdamaian tersebut adalah Penggugat diminta untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat barang berupa kendaraan roda empat (Nopol B xxx FA warna merah metalik merk/type BMW 323.1 MN Nosing : 1142J469, Noka : AG 11424) dan 14 ha tanah untuk anak angkat Penggugat dan Tergugat dan juga anak bawaan Tergugat dari suami sebelumnya dan surat pernyataan tersebut telah Penggugat cabut dengan surat pencabutan tanggal 2 Desember 2007 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut jelas sangat merugikan Penggugat yang mana sangat tidak manusiawi dan menguntungkan secara sepihak, sehingga hak-hak Tergugat terhadap harta bersama/gono-gini tidak diindahkan apalagi atas kebun seluas ± 14 ha sebagiannya Penggugat kerjakan dengan keringat/tenaga Penggugat sendiri ;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama memiliki/memperoleh harta bersama/gono-gini sebagai berikut :

a. Tanah seluas ± 200 m² sertifikat atas nama Tarman beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Syailendra RT. 13, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Jambi, yang dibeli sekitar tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Pabrik Xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Xxx ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Xxx ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Xxx ;

Bahwa terhadap sebidang tanah beserta 1 (satu) buah rumah permanen yang ada di atasnya ditaksir dengan nilai jual seharga \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

b. 14 (empat belas) ha tanah yang mana sebagian dari tanah tersebut sudah ditanami pohon karet, sporadik atas nama Bhobi Irawan yang terletak di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, yang dibeli pada sekitar tahun 2005, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx (almarhum) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxx ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pertamina ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai ;

Yang ditaksir seharga \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

c. Tanah kosong seluas 406 m² sertifikat atas nama Ny. Xxx dengan Sertifikat No. 257 yang terletak di Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pabrik Xxx;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Xxx ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Xxx ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ibu Xxx ;

Yang ditaksir seharga \pm Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

d. 1 (satu) unit BMW 323.1 MN, Nosin : 1142 J469, Noka : AG 11424 dengan Nopol : B xxx FA, warna merah metalik, bahwa mobil tersebut adalah

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang dari Sdr. Umrin Eri kepada Bhobi Irawan sekitar tahun 2007 ditaksir seharga ± Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

- e. 1 (satu) unit mobil Terrano tahun 2004 BH xxx AR atas nama Dodi Fernandes, yang dibeli oleh Penggugat sekitar tahun 2007, ditaksir seharga ± Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- f. 1 (satu) buah motor merk Kharisma BH xxx MA, BPKB atas nama Syamsuri, yang dibeli sekitar tahun 2003, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- g. Hutang pekerja bar sebanyak 14 (empat belas) orang kepada Penggugat dan Tergugat yang kuitansinya atas nama Penggugat, yang mana saat ini kuitansi tersebut ada dengan Tergugat ditaksir sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- h. Selain harta bersama/gono-gini di atas juga ada perabot rumah tangga yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, yaitu berupa :
 - 1 (satu) unit komputer pentium 0.4 komplit merk LG, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga ± Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit TV merk Chang Hong 29 inci lengkap dengan VCD, speaker, amplifier, equalizer, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga ± Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - 2 (dua) set alat fitnes, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga ± Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah vacum/penyedot debu, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp .10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit AC merk LG, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) set kursi tamu ukir, dibeli sekitar tahun 2004, ditaksir seharga ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit kulkas, dibeli sekitar tahun 2004, ditaksir seharga ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah hiasan dinding Kaligrafi Ayat Seribu Dinar, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga ± Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) set meja makan, dibeli sekitar tahun 2004, ditaksir seharga ± Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) set sofa, dibeli sekitar tahun 2004 dan 2005, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit lemari hias komplit, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Peralatan rumah tangga berupa pecah belah yang terdiri dari gelas antik, gelas-gelas kristal, piring-piring hiasan lemari, piring-piring porselen untuk makan, dibeli sekitar tahun 2003 s/d 2006, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- i. Peralatan/perlengkapan bar di tempat usaha yang merupakan harta bersama gono-gini adalah sebagai berikut :
 - 5 (lima) buah TV merk Chang Hong 21 inchi, dibeli sekitar tahun 2003, ditaksir seharga ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) buah TV merk Chang Hong 14 inchi, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) set sofa lengkap dengan lemari mini, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 5 (lima) set kursi sofa, dibeli tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tambahan alat sound system musik komplit, dibeli tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 2 (dua) set aquarium, dibeli tahun 2003, ditaksir seharga ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Perbaikan tempat usaha, sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa terhadap harta bersama/gono-gini Penggugat dan Tergugat selama perkawinan secara keseluruhannya adalah ditaksir ± Rp 795. 500.000,- (tujuh sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selain poin 5c tersebut di atas, seluruh surat-surat tanah dan bukti-bukti kuitansi dan surat lainnya yang berkaitan dengan harta bersama/gono-gini berada dalam penguasaan Tergugat. Bahwa Tergugat dengan itikad tidak baiknya saat terakhir kali Penggugat ke rumah sekitar awal Desember 2007 surat-surat tanah dan bukti-bukti kuitansi serta surat-surat lainnya sudah tidak ada lagi di rumah Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap harta bersama/gono-gini sebagaimana tersebut di atas baik yang berada dalam penguasaan Tergugat maupun Penggugat adalah didapat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan/ hubungan suami-isteri. Dengan demikian harta bersama/gono-gini tersebut

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



adalah murni pendapatan bersama antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu sudah selayaknya secara hukum pula harta tersebut harus dibagi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Dengan demikian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam adalah jumlah total taksir nilai harta bersama : 2 atau Rp 795.500.000,- : 2 = Rp 397.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki usaha bar yang dirintis bersama dari awal perkawinan, yang mana penghasilan bersih 1 (satu) malam sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana sejak November 2007 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi tentang usaha tersebut. Setiap Penggugat mau datang ke rumah Tergugat selalu menghadapi dengan emosi. Oleh karena usaha bar tersebut adalah salah satu aset harta besama/gono-gini Penggugat dan Tergugat dan untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat sudah sewajarnya usaha Bar xxx yang terletak di Jambi, dinyatakan berstatus quo atau dihentikan sementara sampai adanya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

Bahwa semasa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan ada memiliki hutang sebesar :

- a. Kredit mobil Terrano di ACC sejak awal tahun 2007 dengan besar kredit \pm Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana angsuran perbulan sebesar \pm Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- b. Pinjaman di Bank MITRA sekitar tahun 2007 sebesar \pm Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha dengan jangka waktu pinjaman 2,5 (dua setengah) tahun, yang mana angsuran perbulan sebesar \pm Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa ada kekhawatiran Penggugat melihat itikad tidak baik dari Tergugat untuk mengalihkan, menggelapkan atau memindahtangankan objek perkara, karenanya perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jambi supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum poin 5 a s/d i adalah harta bersama/gono-gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, maka masing-masing mendapat seperdua ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan yang menjadi bagian Penggugat berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebesar Rp 397.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menyatakan hutang selama dalam perkawinan sebagaimana pada poin 9 a dan b sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan dalam perkara ini ;
6. Memberikan putusan provisionil sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara yaitu :
 - 1). Menetapkan usaha Bar xxx dalam status quo atau dihentikan sementara selama putusan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
 - 2). Menetapkan Tergugat harus melaporkan seluruh pembukuan keuangan usaha Bar xxx selama putusan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap ;
 - 3). Menetapkan Tergugat harus membayar seperdua setiap bulan kepada Penggugat dari penghasilan bersih usaha Bar xxx dengan sebesar ± Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uivoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri, dan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena petitum saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 1 November 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Baru No. 597/02/X/2003, dan resmi bercerai pada tanggal 19 Februari 2007 ;

Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi telah memiliki/mendapat harta kekayaan (harta bersama) berupa :

- 1 (satu) unit komputer dalam keadaan rusak ;
- 1 (satu) unit TV, VCD, speaker, amplifier, aqualiser, dibeli dengan harga Rp 3.900.000,-
- Vacuum/penyedot debu, dibeli dengan harga Rp 7.000.000 ;
- 1 (satu) unit AC LG, dibeli dengan harga Rp 2.000.000,- ;
- 1 (satu) set kursi tamu ukir dibeli dalam keadaan tidak baik, dibeli dengan harga Rp 3.000.000,- ;
- 1 (satu) set meja makan ;
- Sofa, lemari, bufet, pada waktu itu dibeli dengan harga Rp 2.500.000,- ;
- 1 (satu) set lemari hiasan, dibeli dengan harga Rp 2.000.000,-

Dan :

1. Kendaraan roda empat berupa mobil L 300 PU PD Mitsubhisi tahun beli 12 Mei 2005 ;
2. Kendaraan roda dua merk RX King No. Pol. BH xxx AG, dibeli dalam tahun 2005, yang sekarang ditaksir seharga Rp 10.000.000,- ;
3. Kendaraan roda empat berupa mobil Civic Wonder tahun 1984 No. Pol. 1870 ML warna merah, yang sekarang ditaksir seharga Rp 15.000.000,- ;
4. Kendaraan roda dua merk Supra Fit tahun 2006 No. Pol. xxx AH warna black blue, yang ditaksir seharga Rp 5.000.000,- ;
5. Hutang keluarga Tergugat Rekonvensi yang digunakan untuk rehab rumah keluarga Tergugat Rekonvensi, akan tetapi hutang tersebut atas nama Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 37.120.000,- ;
6. Hutang keluarga Tergugat Rekonvensi, akan tetapi atas nama Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- ;

Bahwa melihat dan merasakan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sangat keterlaluan, serta mengingat kehidupan Tergugat Rekonvensi yang hanya bersenang-senang dan berfoya-foya, sangat beralasan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta-harta yang telah Penggugat Rekonvensi sebut dalam poin 4 angka 1 sampai dengan 6 ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jambi supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Jambi ;
3. Menyatakan harta-harta yang disebut dalam poin 4 gugatan rekonvensi adalah harta gono-gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan/menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak atas seperdua dari harta gono-gini yang tercantum dalam poin 3 petitum ini ;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak masing-masing atas harta gono-gini yang dikuasai/ yang ada pada masing-masing Penggugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi menyerahkan seperdua harta gono-gini yang ada pada Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi begitu juga sebaliknya Penggugat Rekonvensi menyerahkan seperdua harta gono-gini yang ada pada Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sebesar Rp 200.000,-/hari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi atas harta gono-gini yang ada pada Tergugat Rekonvensi ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut Pengadilan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2008/PA.Jb tanggal 29 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

PROVISI :

- Menolak gugatan provisional bij voorraad Penggugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

E K S E P S I :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya.

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebahagian ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi :

1). Tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ sertifikat atas nama Tarman beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Syailendra RT. 13, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Jambi, yang dibeli sekitar tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Xxx ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Xxx ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx ;

2). Tanah kosong seluas 406 m^2 sertifikat atas nama Ny. Xxx dengan Sertifikat No. 257 yang terletak di Jalan Syailendra RT. 13, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Xxx ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx ;

3). Terdiri dari :

a. Perabot rumah tangga sebagai berikut :

- 1 (satu) unit komputer pentium 0.4 komplit merk LG, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga $\pm \text{Rp } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit TV merk Chang Hong 29 inci lengkap dengan VCD, speaker, amplifier, equalizer, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga $\pm \text{Rp } 12.000.000,-$ (dua belas juta rupiah) ;
- 2 (dua) set alat fitness, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga $\pm \text{Rp } 21.000.000,-$ (dua puluh satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit mesin cuci merk LG, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga $\pm \text{Rp } 4.000.000,-$ (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah vacuum/penyedot debu, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga $\pm \text{Rp } 10.000.000,-$ (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit AC merk LG, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga $\pm \text{Rp } 4.000.000,-$ (empat juta rupiah) ;
- 1 (satu) set kursi tamu ukir, dibeli sekitar tahun 2004, ditaksir seharga $\pm \text{Rp } 8.000.000,-$ (delapan juta rupiah).;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kulkas, dibeli sekitar tahun 2004, ditaksir seharga ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set meja makan, dibeli sekitar tahun 2004, ditaksir seharga ± Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) set sofa, dibeli sekitar tahun 2004 dan 2005, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit lemari hias komplit, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Peralatan rumah tangga berupa pecah belah yang terdiri dari gelas antik, gelas-gelas kristal, piring-piring hiasan lemari, piring-piring porselen untuk makan, dibeli sekitar tahun 2003 s/d 2006, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

b. Peralatan/perlengkapan bar sebagai berikut :

- 5 (lima) buah TV merk Chang Hong 21 inchi, dibeli sekitar tahun 2003, ditaksir seharga ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 10 (sepuluh) buah TV merk Chang Hong 14 inchi, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 10 (sepuluh) set sofa lengkap dengan lemari mini, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 5 (lima) set kursi sofa, dibeli tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tambahan alat sound system musik komplit, dibeli tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- 2 (dua) set aquarium, dibeli tahun 2003, ditaksir seharga ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Kemudian, menetapkan pula masing-masing antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak mendapat bagian seperdua dari harta-harta bersama tersebut di atas ;

3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasai Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian. Apabila tidak bisa dilaksanakan pembagiannya secara natura, maka harta bersama tersebut dijual atau melibatkan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua ;
4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini sah dan berharga yaitu :

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ sertifikat atas nama Tarman beserta rumah di atasnya yang terletak di Jambi, yang dibeli sekitar tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Xxx ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Xxx ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx ;
- 2). Tanah kosong seluas 406 m^2 sertifikat atas nama Ny. Xxx dengan Sertifikat No. 257 yang terletak di Jambi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Xxx ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx ;
- 3). Harta-harta di dalam rumah di Jl. Syailendra RT 13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, berupa :
 1. 1 (satu) unit komputer pentium 0.4 komplit merk LG (dalam keadaan rusak) ;
 2. 1 (satu) unit TV merk Ichiko (bukan merk Chang Hong), 29 inchi lengkap dengan VCD, speaker, amplifier, equalizer ;
 3. 2 (dua) set alat fitness (merk Electrolux) ;
 4. 1 (satu) unit AC merk LG ;
 5. 1 (satu) set kursi tamu ukir ;
 6. 1 (satu) unit kulkas (merk Caliacio) ;
 7. 1 (satu) set meja makan ;
 8. 3 (tiga) set sofa ;
 9. 1 (satu) unit lemari hias komplit ;
- 4). Harta-harta di tempat usaha Bar "Puteri Diah", berupa :
 1. 3 (tiga) buah TV merk Chang Hong 21 inchi ;
 2. 5 (lima) set kursi sofa ;
 3. Tambahan alat sound system musik komplit ;
 4. 2 (dua) set aquarium ;

Kemudian, terhadap harta-harta selain dan selebihnya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta harus pula dilakukan pengangkatan sita. Harta-harta yang dimaksud adalah sebagai berikut :

 1. 1 (satu) unit mobil merk/type BMW 323.1 MN, Nopol : B xxx FA warna merah metalik, Nosin : 1142J469, Noka : AG 11424 ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Terrano tahun 2004 BH xxx AR a.n. Xxx;
3. 1 (satu) buah hiasan dinding Kaligrafi Ayat Kursi (bukan Ayat Seribu Dinar) ;
5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Konvensi yang selain dan selebihnya, yaitu :
 - 1). Harta tersebut dalam gugatan pada angka 5 huruf f berupa : 1 (satu) buah motor merk Kharisma BH xxx MA, BPKB a.n. Syamsuri ;
 - 2). Harta tersebut dalam gugatan pada angka 5 huruf g berupa hutang pekerja bar sebanyak 14 (empat belas) orang kepada Penggugat dan Tergugat ;Harta-harta tersebut pada angka 1) dan 2) di atas dinyatakan tidak dapat diterima ;
 - 3). Harta-harta tersebut dalam gugatan pada angka 5 huruf b, d dan huruf e, serta harta yang tersebut dalam gugatan pada angka 4, 6 dan angka 7, dinyatakan ditolak ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian, yaitu :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Supra Fit tahun 2006 No. Pol. xxx AH warna black blue ;
 - b. Nilai hutang keluarga Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta tersebut pada huruf a dan seperdua dari nilai piutang tersebut pada huruf b di atas ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seperdua bagian. Apabila tidak bisa dilaksanakan pembagiannya secara natura, maka harta bersama tersebut dijual atau melibatkan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi menyerahkan yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi atas harta bersama yang dikuasai Tergugat Rekonvensi ;
5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan putusannya No. 24/Pdt.G/2008/PTA.Jb. tanggal 15 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jambi No. 04/Pdt.G/2008/PA.Jb tanggal 29 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 H. ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

PROVISI :

- Menolak gugatan provisional bij voorraad Penggugat seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya ;

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. Tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ sertifikat atas nama Tarman beserta rumah di atasnya yang terletak di Jalan Syailendra RT. 13, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Jambi, yang dibeli sekitar tahun 2006, batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Xxx ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxx ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Xxx ;
 - b. Tanah kosong seluas 406 m^2 sertifikat atas nama Ny. Xxx dengan Sertifikat No. 257 yang terletak di Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Xxx ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxx ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



- c. Alat perabot rumah tangga yang terdiri dari :
- 1 (satu) unit komputer pentium 4 komplit merk LG, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga ± Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit Televisi merk Ichiko (bukan merk Canghong) 29 inchi lengkap dengan VCD, speaker, amplifire, ekualizer, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga ± Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - 2 (dua) set alat fitness, dibeli sekitar tahun 2006, ditaksir seharga ± Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
 - 1 (satu) set mesin cuci merk LG, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah vacuum/penyedot debu, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit AC merk LG, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - 1 set kursi tamu ukir, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit kulkas, dibeli sekitar tahun 2004, ditaksir seharga ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) set meja makan, dibeli sekitar tahun 2004, ditaksir seharga ± Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) set sofa, dibeli sekitar tahun 2004, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit lemari hias komplit, dibeli sekitar tahun 2005, ditaksir seharga ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Peralatan rumah tangga berupa pecah belah yang terdiri dari gelas antik, gelas-gelas kristal, piring-piring hiasan lemari, piring-piring porselen untuk makan, dibeli sekitar tahun 2003 s/d 2006, ditaksir seharga ± Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- d. Peralatan perlengkapan bar, sebagai berikut :
- 5 (lima) unit televisi merk Chang Hong 21 inchi, dibeli sekitar tahun 2005 dan ditaksir seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) unit televisi merk Chang Hong 14 inchi, dibeli sekitar tahun 2005 dan ditaksir seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) set kursi sofa lengkap dengan lemari mini, dibeli sekitar tahun 2006 dan ditaksir seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) set kursi sofa, dibeli sekitar tahun 2005 dan ditaksir seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tambahan alat sound sistem musik komplit, dibeli tahun 2005 dan ditaksir seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 2 (dua) set aquarium, dibeli tahun 2003 dan ditaksir seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua bagian dari masing-masing harta bersama tersebut di atas ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat seperdua bagian, apabila tidak bisa dilaksanakan pembagian secara natura, maka harta bersama tersebut dijual atau melibatkan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua ;
5. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi pada harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini adalah sah dan berharga, yaitu :
- Perabot rumah tangga yang berada dalam rumah di Jalan Syailendra RT. 13, Kelurahan Rawasari ,Kecamatan Kotabaru, Jambi, yang terdiri dari :
 - a. (satu) unit komputer pentium 4 komplit merk LG (dalam keadaan rusak) ;
 - b. 2 (dua) set alat fitness (merk elektroluk) ;
 - c. 1 (satu) unit AC merk LG ;
 - d. 1 (satu) set kursi tamu ukir ;
 - e. 1 (satu) unit kulkas merk Caliacio ;
 - f. 1 (buah) hiasan dinding kaligrafi ayat kursi ;
 - g. 1 (satu) set meja makan ;
 - h. 3 (tiga) set sofa ;
 - i. 1 (satu) unit lemari hias komplit ;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jambi terhadap harta tersebut di bawah ini tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan Pengadilan Agama Jambi untuk mengangkatnya :
- 1) Tanah seluas $\pm 200 \text{ m}^2$ sertifikat atas nama Tarman beserta rumah di atasnya yang terletak di Jambi, yang dibeli sekitar tahun 2006, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Xxx ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Xxx ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Xxx ;
- 2) Tanah kosong seluas 406 m² sertifikat atas nama Ny. Xxx dengan Sertifikat No. 257 yang terletak di Jambi, dengan batas -batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/rumah Xxx ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxx ;
- 3) Perabotan rumah tangga dari rumah yang terletak di Jambi, berupa 1 (satu) unit TV merk Ichiko 29 inchi lengkap dengan VCD, spiker, amplifire equalizer ;
- 4) Alat perlengkapan bar yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) unit Televisi merk Chang Hung 21 inchi ;
 - b. 5 (lima) set kursi sofa ;
 - c. Tambahan alat sound sistem musik komplit ;
 - d. 2 (dua) set aquarium ;
- 7. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap harta sengketa No. 5 huruf F dan G tidak dapat diterima ;
- 8. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat lain dan selebihnya ditolak ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Supra Fit tahun 2006 No. Polisi 275 AH warna black blue ;
 - b. Piutang keluarga Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berhak dari harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat. Apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual atau dengan melibatkan Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua ;
5. Menyatakan tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 04/Pdt.G/2008/PA.Jb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* dalam memutus perkara a quo telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, hal ini ternyata dari ditetapkan harta- harta dibawah ini sebagai harta bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yaitu :
 - a. Harta yang tercantum pada poin 5 a gugatan ;
 - b. Harta yang tercantum pada poin 5 c gugatan ;
 - c. Harta yang tercantum pada poin 5 h gugatan yaitu :
 1. 2 (Dua) set alat fitness ;
 2. 1. (satu) set mesin cuci ;
 3. 1 (satu) unit kulkas ;
 4. Perabotan rumah tangga berupa barang pecah belah ;
 - d. Harta yang tercantum pada poin 5 i gugatan kecuali perbaikan tempat usaha ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



2. Bahwa judex facti tidak menerapkan hukum pembuktian karena :

- a. Mengenai harta tersebut pada angka 5 huruf a yaitu tanah seluas ± 200 m² sertifikat atas nama Tarman beserta rumah permanen di Kota Jambi, yang dibeli sekitar tahun 2006, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabrik Xxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Xxx ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Xxx ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxx ;

Pertimbangan keputusan halaman 28, 29 dan 30 adalah keliru karena apabila benar harta tersebut di atas adalah harta milik bersama/gono-gini atau harta yang didapat dalam perkawinan tentu Penggugat sangat tahu batas-batas serta ukuran tanah harta bersama tersebut ;

Bahwa batas-batas tanah yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya sama dengan yang disebut Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam pertimbangannya hal 29 alinea 3 "Kemudian atas objek sengketa dimaksud telah dilakukan penyitaan oleh Juru sita Pengadilan Agama jambi pada tanggal 12 Maret 2008 yang batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Xxx ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Xxx ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxx ;

Pembanding sangat heran mengapa judex facti dalam perkara a quo dapat mengatakan/menyebut demikian karena pada waktu objek sengketa ini dilakukan sita ditemukan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabrik Xxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Xxx ;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Xxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/rumah Xxx ;

Dengan demikian dikabulkannya gugatan Penggugat atas harta tersebut pada poin 5 huruf a gugatan oleh judex facti adalah tidak tepat oleh karena itu harus dibatalkan ;

- b. Mengenai harta yang tersebut pada angka 5 huruf c yaitu tanah kosong seluas ± 406 m² atas nama Xxx dengan SHM No. 257 yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Syailendra RT. 13 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pabrik Xxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Bapak Xxx ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Xxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Xxx ;

Sama dengan yang Pembanding sampaikan sangat heran mengapa sampai judex facti dalam perkara a quo dapat menyatakan sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan keputusannya, karena pada waktu dilakukan penyitaan pada objek perkara dimaksud nyata-nyata berbeda batas-batas yang disebut dalam surat gugatan poin 5 huruf c dan disebut oleh Majelis Hakim perkara a quo dalam pertimbangan keputusan dengan batas-batas tanah yang ditemukan adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bapak Xxx ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibu Xxx ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Xxx ;

Dengan demikian keputusan judex facti mengenai objek perkara poin 5 huruf c harus dibatalkan ;

c. Mengenai harta yang tersebut pada angka 5 huruf c yang dikabulkan judex facti seperti :

- Dua set alat fitnes ;
- Satu unit mesin cuci ;
- Peralatan rumah tangga berupa pecah belah (gelas, toples, piring) ;

Pertimbangan keputusan judex facti mengenai dikabulkan gugatan harta-harta tersebut adalah keliru. Seharusnya judex facti menolak gugatan mengenai harta-harta tersebut di atas karena Tergugat membantah gugatan Penggugat dan sesuai dengan hukum ketentuan yang berlaku, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan gugatannya, akan tetapi ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan-nya ;

Selain itu, Penggugat juga tidak dapat menyebut baik merk benda-benda tersebut dan apa bentuk dari alat fitnes tersebut ;

Dengan demikian Hakim Tingkat Kasasi harus membatalkan juga putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengenai harta-harta tersebut di atas ;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mengenai harta yang tersebut pada angka 5 huruf i berupa peralatan/perlengkapan bar tempat usaha ;

Pertimbangan judex facti adalah tidak benar, karena bantahan Pembanding yang menyebut harta-harta yang disebut dalam poin 5 huruf i gugatan bukan harta-harta gono-gini melainkan adalah harta-harta milik Tergugat/Pembanding (harta bawaan) yang Tergugat dapat dari pembagian harta gono-gini dengan mantan suami Tergugat yaitu Syafarudin Pahpahan bin Wahab telah terbukti. Oleh karena alat bukti surat berupa Akta Perdamaian antara Yusnidar binti Gimin (Pembanding) dengan Syafrudin Pahpahan bin Wahab No. 44 tanggal 19 Mei 2005 yang diberi tanda dengan T.2 dan keterangan saksi-saksi Tergugat/Pembanding yaitu Didin bin M.Rozaii CA, Sudadi Rusman bin Rusman (lihat keterangan saksi dalam putusan) ;

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengabulkan tuntutan Terbanding/Penggugat akan harta sebagaimana tercantum dalam poin 5 huruf i gugatan harus dibatalkan dan Hakim Tingkat Kasasi harus menyatakan menolak tuntutan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal **16 Oktober 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

ttd.

Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP. 150169538

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 395 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)